

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TEGAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021

Suharto¹, Zidane Yusuf Firdian²

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

hartoss@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Tegal Regency Land Agency. The type of research used is qualitative research. The collection of data used is observation, literature study and interviews. The data analysis technique used is descriptive analysis, namely by collecting data related to data collection techniques carried out and obtained by the author. Then the data is processed with the aim of getting a clear picture related to the research focus and the writer performs a descriptive analysis in writing the results of his study.

The results of this study indicate that the implementation of policies carried out by the Tegal Regency Land Agency in the PTSL program has been carried out well, but with a note that there must be an increase in debriefing, effective coordination and communication to the field committee, as well as more active outreach to the community, especially for those who living in another area or migrating. In terms of the contents of the policy providing a beneficial impact on the community, from the support of the community in this program to being involved in the process of implementing the PTSL program, the distribution of potential is carried out by giving responsibility and authority to the Village Office and the community involved in the PTSL program. As for the inhibiting factors, namely the existence of some people who lack the socialized PTSL program, incomplete files owned by the community, issues of inheritance rights that have not been resolved, boundary disputes, difficult terrain at several measurement points and field coordination which often results in misunderstandings in communication.

Keywords: Policy Implementation, PTSL, National Land Agency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh oleh penulis. Kemudian data-data tersebut diolah dengan tujuan untuk

mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan fokus penelitian dan penulis melakukan analisis deskriptif dalam menuliskan hasil telaaahnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tegal dalam program PTSL terlaksana dengan baik, namun dengan catatan harus adanya peningkatan pembekalan, koordinasi maupun komunikasi yang efektif kepada panitia lapangan, serta sosialisasi yang lebih aktif lagi kepada masyarakat terutama bagi mereka yang berdomisili di daerah lain atau merantau. Dalam hal isi kebijakan memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, dari dukungan masyarakat dalam program ini ikut serta terlibat dalam proses pelaksanaan program PTSL, pembagian potensi yang dilaksanakan dengan memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada Kantor Desa dan masyarakat yang terlibat dalam program PTSL. Adapun menjadi faktor penghambat yaitu adanya sebagian masyarakat yang kurang terhadap program PTSL yang disosialisasikan, ketidak lengkapannya berkas yang dimiliki masyarakat, persoalan hak waris yang belum tuntas, sengketa batas, medan yang sulit dibeberapa titik pengukuran dan koordinasi lapangan yang kerap terjadi kesalah pahaman dalam berkomunikasi.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, PTSL, Badan Pertanahan Nasional.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan tanah merupakan bagian penting bagi masyarakat, terutama dalam kepentingan pemukiman dan terlebih keberlangsungan aktivitas agraria. Mengingat Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya memiliki sumber mata pencaharian yang berasal dari sektor pertanian. Oleh karena itu, regulasi tanah seperti pendaftaran kepemilikan tanah maupun pengurusan hak - hak tanah masyarakat sangat diperlukan dalam menjamin hak - hak warga negara serta mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan negara Indonesia yang terdapat didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “ ... melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ”.¹

Negara yang merupakan suatu organisasi publik mempunyai tujuan pencapaian yang harus direalisasikan, dan juga mempunyai permasalahan yang

¹ Melihat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4

harus diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.² Beriringan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat secara cepat dan terus berlangsungnya kegiatan pembangunan gedung dan pemukiman menjadikan kebutuhan tanah ikut meningkat. Jika hal ini tidak ditata kelolakan pada sebuah regulasi yang tepat, maka lambat laun akan banyak muncul permasalahan sengketa pertanahan. Baik itu masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan pemerintah bahkan swasta dengan pemerintah.

Konflik pertanahan juga merupakan salah satu bentuk dari persaingan. Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber konflik atau konflik dapat timbul karena adanya perbedaan atau benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan atau benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya konflik hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang atau badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.³

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960⁴ tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraris pada pasal 19 yang didalamnya memuat diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat dan sah mengenai

² Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung : Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006), hal 13

³ Fransiskus X. Gian Tue Mali, " Negara vs Masyarakat : Konflik Tanah di Kabupaten Nagakeo, NTT ". Jurnal Politik. Vol 11. nomor 2.2015, hal 1657-1666.

⁴ Melihat undang-undang No 5 Tahun 1960

kepemilikan serta penguasaan tanah, yang seharusnya menjamin kepastian hukum oleh pemerintah faktanya belum mampu melindungi seluruh masyarakat dalam menjamin hak atas tanahnya.

Menurut data WALHI, pola konflik tanah terjadi akibat persoalan sertifikat ganda, dan penyebab lainnya sebanyak 40 %, adanya penyerobotan tanah dan pengakuan secara sepihak yang kemudian ditolak pihak lain yang berujung konflik sebanyak 60 %. Bahkan di tahun 2011 dan tahun sebelumnya misalnya, konflik tanah berujung pada kekerasan hingga menelan korban jiwa sebanyak 75 %.⁵

Di tahun 2018, WALHI juga mendata terdapat 555 konflik agraria dan sumber daya alam yang dilaporkan kepada Kantor Staf Presiden dengan jumlah luas lahan yang menjadi sumber konflik lahan seluas 647.430,042 hektar dan melibatkan sebanyak 106.803 kepala keluarga. Dengan rincian konflik di sektor perkebunan sebanyak 306 kasus dengan luas tanah 341.237,87 hektar dan melibatkan 36,567 kepala keluarga, sektor kehutanan sebanyak 163 kasus dengan luas tanah 246.746,73 hektar dan melibatkan 35.567 kepala keluarga, serta konflik di sektor bangunan sebanyak 33 kasus dengan luas tanah 2.259,936 hektar yang melibatkan 10.456 kepala keluarga.⁶

Konflik pertanahan terjadi di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali dengan Kabupaten Tegal. Kasus sengketa tanah tanggungan antara Slamet bin Haji Jamhuri dengan Sudiarto di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Kasus ini bermula saat Imam Subianto S.H. selaku kuasa hukum dari Slamet bin Haji Jamhuri mengajukan pemblokiran terhadap sertifikat HM No.201/ Desa tembok Luwung seluas 373 m2 atas Nama Slamet bin Haji Jamhuri. Selanjutnya kasus sengketa tanah waris milik bapak almarhum Ro'i yang berada di Dukuh Graul, Desa Karangmulya yang menjadi sorotan warga setempat dimana dari 2018 bahkan hingga saat ini konflik sengketa tanah waris tersebut belum terselesaikan karena permasalahan saling klaim batas tanah yang belum

⁵www.walhi.or.id diakses pada 9 desember 2021

⁶Ibid.

bersertifikat. Konflik dari kedua kasus tersebut terjadi pada dasarnya karena sengketa kepemilikan tanah yang belum pasti dan membuat pihak saling mengeklaim tanah yang dikehendaki.

Berdasarkan berbagai kasus inilah, kami melihat bagaimana tanah yang bersertifikat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya sengketa tanah, yang terkhusus di Kabupaten Tegal. Hal ini juga sejalan dengan tujuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana Pemerintah secara masif mempermudah pemberian status tanah / data yuridis kepada pemilik dalam ini masyarakat agar kasus-kasus sengketa tanah kedepannya dapat diminimalisir. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal (BPN) pada masa pandemi *covid-19* Tahun 2020-2021 ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi *Covid-19* Tahun 2020 - 2021.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu peneliti meninjau langsung ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi sehingga dapat mengetahui langsung keadaan sebenarnya mengenai Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tegal pada masa Pandemi *Covid-19* Tahun 2020-2021. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara, Dokumentasi, Observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada informan inti sebagai berikut:

- i. Bapak Anang Romdloni, A.Ptnh., M.H., Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Kabupaten Tegal.
- ii. Bapak Carik Yanto, yang mewakili Kepala Desa Karangmulya Kecamatan

Bojong.

- iii. Ibu Siti Maftukhah S.Pd., Sekretaris Panitia Lokal PTSL Desa Karangmulya Kecamatan Bojong.
- iv. Dan beberapa masyarakat diberbagai tempat yang telah berpartisipasi mendaftarkan tanahnya dalam program PTSL. Yaitu 4 warga dari Desa Karangmulya Kecamatan Bojong diantaranya Ibu Nok Latifah (salah satu tokoh masyarakat di Desa Karangmulya), Ibu Khusnah, dan Bapak Khanif Wakhidi dan Bapak H. Muhamad Iqbal Sopan.

Adapun analisa data dilakukan untuk menjawab pernyataan-pernyataan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Tujuannya untuk meringkas dan menggambarkan data dan membuat inferensi dari data untuk populasi dari mana sampel ditarik. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh oleh penulis. Kemudian data-data tersebut diolah dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan fokus penelitian dan penulis melakukan analisis deskriptif dalam menuliskan hasil telaahnya. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menarik kesimpulan dan verifikasi, ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti menganalisis secara kualitatif mulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola - pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kemudian, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Pendaftaran tanah Sistematis Lengka

Data - data yang didapatkan baik dari kegiatan wawancara, observasi maupun studi pustaka akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dari keseluruhan informasi maupun data yang didapatkan dari kegiatan wawancara dengan pihak penyelenggara atau pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu pegawai badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Tegal maupun masyarakat yang melakukan pengurusan pendaftaran tanah ataupun yang menjadi objek dari program PTSL ini. Selanjutnya data tersebut akan analisa tentang implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor Kabupaten Tegal. Dalam melaksanakan analisis, data yang telah dikumpulkan akan disesuaikan dengan menggunakan teori implementasi melalui beberapa indikator yang terkait dengan implementasi yang akan digunakan oleh penulis sehingga analisis data yang akan dilakukan oleh penulis dapat disajikan secara sistematis.

Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu program kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, langkah yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sudah tepat untuk memenuhi hak kepastian hukum masyarakat pemilik tanah, hal ini tunjukkan dengan adanya keseriusan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sebagai implementor yang diarahkan dengan satu prosedur yang tertuang dalam petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Meskipun ditengah pandemi dan pelaksanaan protokol pencegahan *Covid-19*

yang ketat, PTSL terus dilaksanakan. Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025 dan penyesuaian target akibat adanya keterbatasan karena protokol pencegahan dan penanganan *Covid-19* serta realokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19*.⁷

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, banyak temuan yang merujuk pada suatu konklusi bahwa BPN Kabupaten Tegal secara instansi yang melaksanakan program PTSL dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik. Pelaksanaan program ini di kendalikan dengan baik dan bertanggung jawab oleh implementor yaitu tenaga pelaksanaan program PTSL di BPN Kabupaten Tegal. Sementara itu, masyarakat menilai program ini sebagai suatu program yang memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai pemilik tanah dana mereka menilai bahwa pelaksanaan Program PTSL ini memberikan suatu manfaat bagi mereka yakni kepastian hukum mutlak atas penggunaan tanah dengan diterbitkannya sertifikat yang berlandaskan hukum, masyarakat juga menilai kinerja implementornya sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Dalam menyampaikan beberapa informasi penting gambaran pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tegal, penulis memilih mengambil sebuah studi kasus bagaimana pelaksanaan di Desa Karangmulya Kecamatan Bojong. Pemilihan desa tersebut sebagai lokasi penelitian pelaksanaan PTSL didasarkan karena masih banyaknya bidang tanah yang belum memiliki sertifikat dan mempertimbangkan bagaimana kemampuan dalam pelaksanaan PTSL tersebut. Adapun alasan penulis memilih desa Karangmulya sebagai subjek penelitian disebabkan 2 (dua) faktor, antara lain:

- a. Lokasi dari tempat tinggal peneliti yang berada didalam wilayah Desa

⁷<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/properti/read/2020/05/01/143000421/terkendala-corona-target-pendaftaran-tanah-direvisi>, diakses tanggal 26 Agustus 2021

Karangmulya Kecamatan Bojong.

b. Akses informasi terhadap data yang sedang digali dari narasumber atau informan lebih informatif dan obyektif.

Dari kedua faktor tersebut menjadi alasan utama mengapa peneliti memilih Desa Karangmulya sebagai Subyek penelitian, karena hal tersebut dapat mempengaruhi penulis dalam mendapatkan data. Akses yang dekat memudahkan peneliti mengambil data secara sekaligus pada saat dilakukannya penelitian. Seperti yang telah kita sampaikan pada bab sebelumnya, bahwa dalam mengukur bagaimana terlaksananya program PTSL di kabupaten Tegal, peneliti merujuk pada teori Jan Merse dengan indikator-indikator keberhasilan sebagai berikut : (a) Informasi (b) Isi Kebijakan (c) Dukungan Masyarakat dan (d) Pembagian Potensi dalam pelaksanaan.

a) Informasi

Dalam sebuah Implementasi kebijakan, informasi menjadi hal yang paling penting pertama untuk menentukan sukses tidaknya suatu kebijakan. Sebagai langkah awal pelaksanaan program, BPN Kabupaten Tegal aktif dalam melaksanakan sosialisasi program PTSL kepada masyarakat. Koordinasi dengan jajaran terkait dilakukan agar program PTSL dapat terlaksana secara maksimal.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal menjalankan program PTSL yaitu dengan terlebih dahulu melaksanakan penyuluhan tentang program PTSL kepada desa dan meneruskan sosialisasi tersebut ke tingkat RT dan RW yang dan diteruskan terakhir kepada masyarakat. Selain sosialisasi secara langsung, sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Dengan hal ini, dalam penyampaian informasi program terhadap masyarakat, informasi disampaikan telah diupayakan maksimal oleh BPN dengan bantuan Pemerintah Desa. Dalam informasi yang dijelaskan tersebut, informasi program PTSL berjalan dengan baik dengan koordinasi yang baik yang terbukti dengan banyak metode yang digunakan agar informasi PTSL tersampaikan secara maksimal kepada

masyarakat.

b) Isi Kebijakan

Isi kebijakan untuk melihat apa kebijakan dan bagaimana kebijakan ini dijalankan. Meskipun dalam masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 - 2021, BPN Kabupaten Tegal tetap berkomitmen melaksanakan program PTSL yang menjadi program nasional tersebut. Pelaksanaan PTSL dilaksanakan secara berjenjang dengan cara membagi kuota wilayah setiap tahunnya hingga target Kabupaten Tegal tahun 2023 atau target nasional 2025 seluruh bidang tanah sudah tersertifikasi secara maksimal. Pengupayaan optimalisasi program PTSL juga tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai standar kebijakan pemerintah dalam masa pandemi *Covid-19*.

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan di Kabupaten Tegal pada masa pandemi *covid-19* tahun 2020 berhasil melebihi target yang ditentukan dimana target penyertifikatan tanah pada tahun 2020 sebanyak 25 ribu bidang tanah, sedangkan realisasinya mampu menyertifikatkan sebanyak 28 ribu bidang tanah. Pada tahun 2021 jumlah tanah yang sertifikatkan lebih banyak dari pada tahun 2020 namun begitu belum mampu mencapai jumlah yang di targetkan. Dimana target penyertifikatan tanah pada tahun 2021 sebanyak 81.780 bidang tanah, sedangkan realisasinya mampu menyertifikatkan sebanyak 31.444 bidang tanah. Hal ini terjadi anggaran penerbitan sertifikat tanah harus dipotong untuk *refocusing* anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

c) Dukungan Masyarakat

Sebagai salah satu *stakeholder* kebijakan, dukungan masyarakat menjadi komponen penting dari kebijakan. Berdasarkan penggalan informasi terhadap masyarakat atau objek dari kebijakan PTSL, penelitian mencatat begitu banyak dukungan dari terhadap adanya program PTSL ini. Setiap responden

memberikan pernyataan positif dan berantusias dalam ikut andil dalam menyukseskan program pemerintah dalam penyertifikasian tanah.

Masyarakat turut berperan aktif dalam proses pengimplementasian kebijakan PTSL di Pertanahan Kabupaten Tegal. Masyarakat mendukung program dengan ikut andil dalam menyertifikatkan tanahnya dan patuh dalam kebijakan yang sedang berlangsung tersebut. Masyarakat juga mengapresiasi atas terselenggaranya program PTSL. Hal ini sejalan dengan teori dukungan masyarakat Jan Merse dimana suatu dukungan masyarakat terjadi apabila masyarakat selaku objek kebijakan berpartisipasi dan mengapresiasi terhadap program yang diciptakan pemerintah.

d) Pembagian Potensi

Pembagian potensi adalah pembagian peran atau tanggung jawab dalam pelaksanaan PTSL. Badan Pertanahan Kabupaten Tegal mengerahkan semua sumberdaya yang ada demi memaksimalkan pelaksanaan program. Hal ini bertujuan agar Kabupaten Tegal andil dalam menyukseskan program nasional dimana tahun 2025 seluruh tanah di seluruh wilayah di Indonesia sudah tersertifikasi.

Pembagian potensi yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal dengan terlebih dahulu membagi panitia menjadi pengelompokan 4 wilayah pembagian. Selanjutnya tim wilayah tersebut bersama pihak pemerintah desa dan panitia lokal saling berkoordinasi dalam bersama-sama mengimplemetasian program PTSL. Hal tersebut selaras dengan harapan di dalam pelaksanaan program PTSL. Namun begitu, pihak panitia lokal mengharapkan agar koordinasi lebih bisa ditingkatkan antara pihak desa dan panitia lokal. Hal ini agar saat terjadi kendala dilapangan, desa dapat segera merespon dan mengkordinasikan dengan pihak BPN.

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, pastinya memiliki berbagai macam tantangan maupun hambatan tersendiri yang dirasakan oleh para

implementornya. Begitu juga dengan implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal. Setelah mengetahui tantangan dan hambatan yang dialami, diharapkan dapat memberikan sebuah solusi yang dapat memperbaiki kinerja implementor dimasa yang akan datang. Hambatan-hambatan tersebut yaitu :

Hambatan atau tantangan teknis adalah hal-hal yang terjadi akibat kesalahan teknis yang diluar kendali dari perkiraan implementornya. Adapun hambatan teknis tersebut seperti :

- Adanya pemangkasan anggaran program PTSL
- Ketidakterseediaannya pihak terkait disetiap waktu pada saat dibutuhkan seperti kepala kelurahan yang dibutuhkan dalam memenuhi legislasi berkas masyarakat sehingga cukup memperlambat masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran
- Ketidakmampuan dan tersediaannya masyarakat pemilik data yuridis tanah pada saat melakukan pengukuran antara batas-batas tanah yang akan di ukur.
- Masih adanya sengeketa batas antara pemilik tanah dan pemilik tanah lainnya yang belum terselesaikan
- Sulitnya medan atau bidang tanah yang hendak diukur.

Sedangkan upaya - upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah dengan saling mengingatkan pihak-pihak terkait untuk tetap konsisten dalam pengupayaan pemaksimalan pelaksanaan program PTSL. Pentingnya koordinasi dan komunikasi juga perlu diperhatikan lebih antara panitia pelaksana dengan masyarakat yang tanahnya hendak diukur. Hal ini agar hasil pengukuran akan sesuai seperti yang diharapkan berupa kecocokan antara data yuridis dan luas tanah yang sebenarnya.

Disamping mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara merata

terhadap masyarakat umum. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Badan Pertanahan Nasional disamping melaksanakan sosialisasi juga harus melakukan pengecekan di beberapa bidang yang belum bersertifikat dan mendata secara rinci bidang hak atas tanah tersebut.

Dalam menentukan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pihak Badan Pertanahan Nasional juga harus melihat secara menyeluruh untuk kelengkapan berkas yang dimiliki masyarakat yang akan dimasukkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap hal ini bertujuan pada saat pelaksanaannya dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

Dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga harus dilakukan pengecekan secara berkala mulai dari dimulainya pemberkasan dalam pendaftaran sampai terbitnya sertifikat hak atas tanah tersebut. Sertifikat yang sudah dimiliki oleh masyarakat dalam suatu wilayah juga harus dicek secara berkala dalam kepemilikan hak atas tanah agar pemerintah mengetahui dari hasil pendaftaran tanah untuk tingkat keefektifan kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut.

Hambatan individual adalah sesuatu yang harus dihadapi dan hanya bisa diselesaikan melalui diri pribadi implementornya. Hambatan spesifik dimana setiap implementor dituntut agar lebih cepat, tepat, dan profesional, serta setiap hari dituntut bekerja meskipun waktu kerja sudah berakhir, akibat kuantitas SDM yang kurang memadai maka berkas yang harus diperiksa cukup banyak sehingga implementor dituntut untuk terus bekerja. Tidak hanya itu, para implementor harus mampu melakukan pendekatan terhadap perilaku yang berbeda-beda dari kelompok sasaran kebijakn. Untuk itu, implementor dituntut untuk bekerja secara dinamis dan cepat beradaptasi dengan lingkungan kebijakan.

Selain itu, hambatan juga berasal dari keterbatasan jumlah tenaga pelaksana

yang kurang cukup dalam pelaksanaan program PTSL. Misalnya, dalam pelaksanaannya petugas lapangan hanya beberapa orang saja dalam satu kelurahan, sementara masyarakat yang dilayani dalam satu kelurahan bisa mencapai ribuan kebutuhan sertifikat Sehingga para implementor yang tersedia harus bekerja sangat keras untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Dengan melihat pelaksanaan PTSL dari teori Jan Merse yang melihat sebuah implementasi berdasarkan Informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat dan pembagian potensi maka pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Tegal dinyatakan berhasil dan mampu melebihi hasil yang ditargetkan. Meskipun dalam pelaksanaan program tersebut, para implementator harus menyesuaikan diri dengan keadaan pandemi *covid-19* dan menyesuaikan diri karena adanya kebijakan pemangkasan anggaran program ke *refocusing* anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Impelentasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid -19 Tahun 2020 - 2021 berdasarkan teori Jan Merse yang melihat implementasi kebijakan dari Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan masyarakat dan Pembagian potensi, maka pelaksaan program PTSL di Kabupaten Tegal dinyatakan berhasil. Meskipun dalam pelaksanaan program tersebut, para implementator harus menyesuaikan diri dengan keadaan pandemi *covid-19* seperti diharuskannya memangkas anggaran program untuk penanganan pandemi *covid-19*, menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan dan sistem *Work from Home* (WFH).

Informasi disampaikan dengan berbagai cara yaitu dengan media cetak, sosialisasi dilaksanakan oleh para implementator dan kesadaran masyarakat yang ikut berpartisipasi menyebarkan informasi PTSL kepada masyarakat lainnya. Dari

segi isi kebijakannya, pada tahun 2020 pelaksanaan PTSL melebihi target dari 25 ribu bidang tanah yang ditargetkan disertifikatkan dapat direalisasikan sebanyak 28 ribu lembar sertifikat tanah yang berhasil disertifikatkan. Dan pada tahun 2021 mencapai 31.444 lembar sertifikat tanah yang berhasil disertifikatkan, mengalami peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target tahun 2021 yaitu sebesar 81.780. Dari segi dukungan masyarakat, masyarakat memberikan pernyataan positif dan berantusias berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah dalam penyertifikasian tanah. Dari pembagian potensi, bahwa pembagian potensi yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal dengan terlebih dahulu membagi panitia menjadi pengelompokan 4 wilayah pembagian. Selanjutnya tim wilayah tersebut bersama pihak pemerintah desa dan panitia lokal saling berkoordinasi dalam bersama-sama mengimplemetasian program PTSL tersebut.

Meskipun dalam pelaksanaan program tersebut banyak menemukan hambatan dan kendala dalam impelementasinya seperti : Adanya pemangkasan anggaran program PTSL, ketidakterseediaannya pihak terkait disetiap waktu pada saat dibutuhkan seperti kepala kelurahan yang dibutuhkan dalam memenuhi legislasi berkas masyarakat sehingga cukup memperlambat masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran, ketidakmampuan dan tersediaannya masyarakat pemilik data yuridis tanah pada saat melakukan pengukuran antara batas-batas tanah yang akan di ukur, masih adanya sengeketa batas antara pemilik tanah dan pemilik tanah lainnya yang belum terselesaikan, sulitnya medan atau bidang tanah yang hendak diukur. Namun BPN Kabupaten Tegal dapat membuktikannya dengan kemampuannya dalam mengatasi segala permasalahan tersebut dengan bukti pelaksanaan PTSL dapat terselenggara secara baik pada tahun 2020 dan 2021 tersebut.

Daftar Pustaka

- AG,Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- Harto, Indro. 2010 *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.
- Marhaeni, AAIN. 2018. *Pengantar Kependudukan Jilid 1*. Denpasar: CV. Sastra Utama.Permana.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencan.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Soehartono, Irawan . 2004. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategis, dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI.
- Wahab, Sholichin Abdul. 2008. *Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bum Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

www.walhi.or.id

www.atrbpn.go.id

www.setda.tegalkab.go.id

https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr,

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/properti/read/2020/05/01/>

=====

Mali, Fransiskus X. Gian Tue (2015).Negara vs Masyarakat : Konflik Tanah di Kabupaten Nagakeo, NTT. *Jurnal Politik*. Vol 11. nomor 2 hal 1657-1666.

Indonesia : Universitas Nasional.

=====

Instruksi Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994 tentang sistem pelayanan loket yang diberikan kepada masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja tentang Badan Pertanahan Nasional BPN.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agrar

Jurnal Lanskap Politik

Volume 1, Nomor 2, Maret 2023

e - ISSN 2986 - 6146

p - ISSN 2986 - 6774
